HASIL–HASIL KEPUTUSAN KONGRES XVII IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA MASA BAKTI 2015 – 2018

ASRAMA HAJI DONOHUDAN BOYOLALI
04 – 08 Desember 2015

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

HASIL–HASIL KEPUTUSAN KONGRES XVII IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA MASA BAKTI 2015 – 2018

ASRAMA HAJI DONOHUDAN BOYOLALI
04 – 08 Desember 2015

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

HASIL-HASIL KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2015-2018

PENYUSUN

Puti Hasni

Dewi Chandra Nur Imamah

Ana Sabhana Azmy

Etika Rosana Fitri

Eva Rosdiana Dewi

COVER/LAYOUT

Rommy Malchan

DITERBITKAN OLEH

Pimpinan Pusat

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

SEKRETARIAT

Gd PBNU Lantai 6 Jl. Kramat Raya Np. 164

Jakarta Pusat Indonesia. Telf./Fax : 02121390790

www.ippnu.or.id Email : ppippnu@ymail.com

FB : pimpinan pusat IPPNU,

Twitter : @ippnu.org, IG : pp.ippnu

HASIL–HASIL KEPUTUSAN
KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI
NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2015 – 2018

KATA PENGANTAR

Kongres XVII Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada 4 – 8 Desember 2015 / 22 – 26 Shafar 1437 lalu, telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dalam membangun organisasi IPPNU ke depan.

Kongres PP IPPNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi di organisasi IPPNU, dan diadakan setiap tiga tahun sekali. Kongres XVII 2015 kemarin telah berhasil melaporkan pertanggungjawaban pengurus pusat, merumuskan program kerja, dan memilih ketua umum baru.

Pada Kongres 2015 kemarin, salah satu hasil penting yang kemudian diterapkan dalam Kongres PP IPPNU adalah terkait batasan umur. Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga NU dalam ayat f menyatakan: "Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun". Sebagai badan otonom NU, maka PP IPPNU tentu saja mengikuti aturan yang lebih tinggi di atasnya. Ketentuan ini pun sudah berjalan dengan baik.

Sebagai organisasi kader dan badan otonom yang menjadi andalan Nahdlatul Ulama, terutama dalam melakukan kaderisasi dan menguatkan bangunan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah di kalangan pelajar putri nusantara, kita semua perlu mulai sesegera mungkin mengefektifkan cara terbaik dalam menjalankan roda organisasi IPPNU. Bagaimanapun, tantangan ke depan makin berat. Dunia pelajar putri beserta segenap di-

namika di dalamnya menjadi sesuatu yang perlu terus-menerus diperbaiki dan diikhtiarkan untuk menjadi lebih baik.

Secara umum, buku yang memuat hasil Kongres XVII 2015 PP IPPNU ini sangat penting untuk menjadi pedoman utama dan acuan pokok dalam setiap penyelenggaraan teknis, administratif, dan manajerial IPPNU. Di dalamnya memuat ketentuan dan pedoman pokok tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) IPPNU. Karena itu, setiap pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus anak cabang, hingga pengurus komisariat IPPNU perlu menjadikannya sebagai pedoman baku dalam menjalankan aturan organisasi.

Buku ini telah melalui proses penyusunan, penyuntingan, dan penyempurnaan yang cukup lama. Meski demikian, saran dan masukan dari para kader dan pengurus tetap menjadi hal penting demi perbaikan ke depan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini. Semoga ke depan, kita makin tertib dalam menjalankan aturan main, serta makin profesional dan makin baik dalam mengelola IPPNU.

Jakarta : 12 Rabi'ul Awal 1438
12 Desember 2016

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

PUTI HASNI	**EVA ROSDIANA DEWI**
Ketua	*Sekretaris*

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI
NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
TATA TERTIB KONGRES XVII IPPNU
TAHUN 2015

KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 01/IPPNU/KONGRES XVII/XII/2015

Tentang

TATA TERTIB KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2015, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa forum Kongres XVII IPPNU memandang perlu adanya Tata Tertib.
2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum pelaksanaan Tata Tertib Kongres, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XVII IPPNU

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XVII IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XVII IPPNU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Tata Tertib Kongres XVII IPPNU.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XVII IPPNU.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 5 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO TATA TERTIB
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

DEWI CANDRA NUR IMAMA	**ANA SABHANA AZMY**
Ketua	**Sekretaris**

TATA TERTIB KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Forum ini bernama Kongres XVII IPPNU yang merupakan forum tertinggi organisasi.
2. Kongres XVII IPPNU diselenggarakan pada tanggal 4-8 Desember 2015 M yang bertepatan dengan 22-26 Shafar 1437 H di Asrama Haji Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah.
3. Kongres XVII IPPNU sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Apabila poin 3 (tiga) tidak terpenuhi maka Kongres XVII IPPNU ditunda selama 1x10 menit untuk dilakukan Musyawarah dan setelah itu Kongres XVII IPPNU dinyatakan sah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Kongres XVII IPPNU memiliki tugas:

1. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
2. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
3. Menyempurnakan, menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;

4. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
5. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
6. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.

Pasal 3

Kongres XVII IPPNU memiliki wewenang:

1. Mengadakan kegiatan pendukung.
2. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

Peserta Kongres XVII IPPNU terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat IPPNU.
2. Utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah dengan menyerahkan surat mandat asli kepada panitia Kongres. Utusan masing-masing berjumlah 4 (empat) orang dengan perincian sebagai berikut:
   a. Peserta Penuh adalah utusan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang.
   b. Peserta Peninjau adalah utusan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.
3. Pengamat adalah orang-orang yang diundang secara khusus untuk mengikuti Kongres IPPNU XVII.
4. Undangan adalah perorangan atau lembaga yang diundang oleh Pimpinan Pusat IPPNU dalam kegiatan-kegiatan pendukung saja.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Peserta Kongres XVII IPPNU memiliki hak:

1. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan 2 poin (a dan b) memiliki hak bicara.
2. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 poin (a dan b) memiliki hak untuk dipilih.
3. Peserta yang memiliki hak suara hanya Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah masing-masing 1 (satu) suara.
4. Mengemukakan usul, saran, dan pendapak melalui pimpinan sidang.
5. Menggunakan fasilitas yang disediakan panitia.

Pasal 6

Peserta Kongres XVII IPPNU memiliki kewajiban:

1. Hadir dalam setiap acara yang telah ditetapkan.
2. Tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan.
3. Mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan panitia dan semua ketentuan dalam tata tertib ini.
4. Memelihara ketertiban selama Kongres berlangsug.
5. Menjaga nama baik organisasi.
6. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan panitia selama Kongres berlangsung.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 7

1. Sidang dalam Kongres XVII IPPNU terdiri dari:
    a. Sidang Pleno
    b. Sidang Komisi
2. Sidang Pleno terdiri dari:
    a. Sidang Pleno Tata Tertib
    b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban
    c. Sidang Pleno Pandangan Umum
    d. Sidang Pleno Komisi
    e. Sidang Pleno Demisioner
    f. Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur
3. Sidang Komisi terdiri dari:
    a. Komisi Organisasi
    b. Komisi Program
    c. Komisi Rekomendasi

BAB VI
PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh peserta sidang.
2. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang diusulkan dan oleh komisi yang bersangkutan dan didampingi Pimpinan Pusat.

Pasal 9

Pimpinan sidang memiliki hak dan wewenang:

1. Memimpin sidang
2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang
3. Mengatur alur pembicaraan
4. Mendengar, menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang
5. Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah disepakati oleh peserta

BAB VII
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Seluruh persidangan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta Kongres XVII IPPNU yang sah.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi maka sidang diskors selama 1x10 menit untuk dilakukan musyawarah dan setelah itu sidang dinyatakan sah.

Pasal 11

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting dan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII
TATA CARA BERBICARA

Pasal 12

1. Peserta sidang dapat berbicara atas izin pimpinan sidang.
2. Ketentuan waktu berbicara diatur oleh Pimpinan Sidang.
3. Bila bicara melampaui waktu yang ditetapkan, Pimpinan Sidang dapat mengingatkan pembicara agar mengakhirinya.
4. Peserta dapat menyampaikan interupsi untuk meminta, mengajukan dan memberikan penjelasan tentang pokok masalah yang dibicarakan.
5. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, makaPimpinan Sidang dapat memperingatkan dan meminta untuk kembali pada pokok permasalahan.
6. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menggunakan kata-kata yang menyinggung pribadi seseorang, maka Pimpinan Sidang dapat memberikan nasihat dan memperingatkan agar pembicara menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan.
7. Apabila terdapat peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang dapat memperingatkan agar peserta tersebut menghentikannya.
8. Apabila peringatan ayat 7 dalam pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruang sidang.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

1. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat IPPNU disampaikan oleh Ketua Umum.
2. Penilaian disampaikan melalui Pandangan Umum dalam Sidang Pleno oleh Pimpinan Wilayah sah yang juga mewakili Pimpinan Cabang yang sah.
3. Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2012-2015 memiliki hak jawab atas Pandangan Umum.

BAB X
PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 14

1. Sebelum pemilihan Ketua Umum Masa Bakti berikutnya, Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2012-2015 menyatakan demisioner.
2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Pencalonan Ketua Umum.
   b. Pengesahan calon Ketua Umum.
   c. Penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum dan tanya jawab maksimal 3 (tiga) orang peserta.
   d. Pemilihan Ketua Umum.

BAB XI
PERSYARATAN CALON KETUA UMUM

Pasal 15

1. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila mendapat dukungan minimal 20 suara.
2. Calon Ketua Umum yang sah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) dalam pasal ini, jika memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU tentang kriteria pengurus Pimpinan Pusat.
3. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum yang sah, maka secara otomatis ditetapkan sebagai Ketua Umum.
4. Apabila pemilihan Calon Ketua Umum dilakukan melalui voting, maka calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum.
5. Apabila terdapat lebih dari satu calon Ketua Umum yang sah, maka dilakukan tahap pemilihan melalui voting.
6. Apabila terdapat perolehan suara yang sama pada calon Ketua Umum yang sah, maka dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat selisih.
7. Apabila calon Ketua Umum tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU tentang kriteria pengurus Pimpinan Pusat, maka sidang diskors selama 1x15 menit untuk musyawarah dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang.

BAB XII
HAK SUARA

Pasal 16

Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara pada Pleno pemilihan Ketua Umum.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM FORMATUR

Pasal 17

1. Formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
   a. Ketua Umum terpilih.
   b. Ketua Umum demisioner.
   c. 5 (lima) orang dari unsur Pimpinan Wilayah berdasarkan pembagian Waktu Indonesia, 1 (satu) orang dari Wilayah Timur, 2 (dua) orang dari Wilayah Tengah, dan 2 (dua) orang dari Wilayah Barat.
2. Komposisi formatur terdiri dari:
   a. Seorang ketua, adalah Ketua Umum terpilih merangkap anggota.
   b. Seorang sekretaris merangkap anggota.
   c. Anggota

Pasal 18

1. Formatur diberi wewenang penuh menyusun kepengurusan Masa Bakti Pimpinan Pusat IPPNU yang telah ditetapkan.
2. Pembentukan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 jam sejak terpilih.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan memperhatikan peserta sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kongres IPPNU XVII.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 5 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO
TATA TERTIB KONGRES IPPNU XVII TAHUN 2015

DEWI CANDRA NUR IMAMA	**ANA SABHANA AZMY**
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
PD PRT IPPNU MASA BAKTI 2015-2018

KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 02/IPPNU/KONGRES XVII/XII/2015

Tentang

PD PRT IPPNU MASA BAKTI 2015-2018

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) XVII tahun 2015, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XVII IPPNU tahun 2015 merupakan landasan konstitusi IPPNU dalam mewujudkan cita-citanya;
2. Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi global dan mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konstitusinya;
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XVII IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU

MENGINGAT : Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.

1. Saran-saran dari peserta yang berkembang dalam sidang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU;

2. Keputusan Sidang Pleno II Kongres XVII IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU Periode 2015-2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **:**
1. Mengesahkan penyempurnaan PD dan PRT Kongres XVII IPPNU;
2. Rumusan PD dan PRT secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang integral;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan PD dan PRT pada Kongres selanjutnya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

DEWI CANDRA NUR IMAMA
Ketua

RESI JULITA
Sekretaris

PERATURAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim
Asyhadu an laa ilaaha illallah
Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah

1. Bahwasanya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai prinsip hidup merupakan i'tikad dalam menegakkan syari'at Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.
3. Bahwasanya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama- sama.
4. Bahwasanya atas dasar keinsyafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan sukses pembangunan Indonesia, maka

berkat rahmat Allah SWT, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.

Pasal 2
Waktu

Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (1955-1988) dan Ikatan Putri–Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) yang didirikan pada 2 maret 1955 M bertepatan dengan 8 rojab 1374 H di Malang dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Robi'ul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3
Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II
AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4
Aqidah

IPPNU beraqidah Islam menurut faham ahlussunah waljama'ah dan mengikuti salah satu madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Pasal 5
Asas

IPPNU berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 6
Kedaulatan

Kedaulatan IPPNU berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7
Sifat

IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8
Fungsi

IPPNU berfungsi sebagai :

1. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai–nilai dan cita–cita perjuangan NU;
2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah islamiyah dan mengembangkan syi'ar Islam ahlussunah waljama'ah;
3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader–kader bangsa.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9
Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari'at Islam menurut faham ahlussunah waljamaah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 10
Usaha

1. Menghimpun dan membina pelajar putri islam dalam wadah organisasi IPPNU;
2. Mempersiapkan kader–kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa;

3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat;
4. Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri;
5. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI
KEANGGOTAN

Pasal 11
Keanggotaan

1. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun;
2. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:

1. Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU;
2. Pimpinan IPPNU di Propinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU;

3. Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU;
4. Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU;
5. Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU;
6. Pimpinan IPPNU tingkat Dusun (jika di perlukan) disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU;
7. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU;
8. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU;
9. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13
Permusyawaratan

Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Konferensi Besar;
4. Rapat Kerja Nasional;
5. Rapat Pimpinan Nasional;
6. Konferensi Wilayah;

7. Konferensi Wilayah Luar Biasa;
8. Rapat Kerja Wilayah;
9. Rapat Pimpinan Wilayah;
10. Konferensi Cabang;
11. Konferensi Cabang Luar Biasa;
12. Rapat Kerja Cabang;
13. Rapat Pimpinan Cabang;
14. Konferensi Anak Cabang;
15. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa;
16. Rapat Kerja Anak Cabang;
17. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
18. Rapat Anggota Ranting;
19. Rapat Kerja Ranting;
20. Rapat Anggota Anak Ranting;
21. Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi;
22. Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi;
23. Rapat Anggota Komisariat;
24. Rapat Kerja Komisariat;
25. Konferensi Cabang Istimewa;
26. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa;
27. Rapat Kerja Cabang Istimewa;
28. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 14
Keuangan

Keuangan IPPNU bersumber dari:

1. Iuran anggota;
2. Usaha yang sah dan halal;
3. Bantuan yang tidak mengikat.

BAB X
PERATURAN

Pasal 15
Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:

1. Peraturan Dasar;
2. Peraturan Rumah Tangga;
3. Peraturan Organisasi;
4. Peraturan Administrasi;
5. Peraturan Pusat;
6. Peraturan Wilayah;
7. Peraturan Cabang.

BAB XI
PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 16
Perubahan

Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 17
Pembubaran

1. IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut;
2. Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar, lebih lanjut akan diataur dalam Peraturan Rumah Tangga;
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

BAB I
ATRIBUT

Pasal 1
Lambang

1. Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi;
2. Warna dasar hijau dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih;
3. Isi lambang: bintang sembilan (satu terletak diatas, empat buah menurun disisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri berwarna kuning), dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang;
4. Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah bulu angsa dan di antara dua bunga melati.

Pasal 2
Lagu

Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU yang diseragamkan.

Pasal 3
Atribut Lainnya

Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 4
Jenis Keanggotaan

1 Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama, berusia 12–30 tahun yang pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
2 Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi.

Pasal 5
Syarat Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:
    a. Pelajar putri Islam berusia 12–30 tahun;
    b. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;

c. Menyatakan kesediaaan menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat;
d. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas, aqidah, tujuan dan usaha yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan serta usaha IPPNU.

2. Syarat menjadi anggota istimewa:
   a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia;
   b. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat.

Pasal 6
Proses Keanggotaan

1. Proses keanggotaan anggota biasa :
   a. Anggota biasa diterima melalui Ranting/Anak Ranting/ Komisariat;
   b. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Ranting/Anak Ranting/ Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Anak Cabang dan struktur yang diatasnya;
   c. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta)/Diklatama Korp Pelajar Putri (KPP);
   d. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh PC setempat;
   e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi.

2. Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan.

Pasal 7
Hak Anggota

Setiap Anggota biasa berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi;
b. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat;
c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan/atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya;
e. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

Pasal 8
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota biasa berkewajiban:
   a. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi;
   b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi;
   c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi.
2. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal–hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

Pasal 9
Pemberhentian Anggota

Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;
b. Telah habis masa keanggotaannya;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Diberhentikan karena melanggar PDPRT IPPNU;
e. Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan pusat berkedudukan di ibukota negara Replubik Indonesia, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Nasional.
2. Pimpinan pusat terdiri dari :
    a. Pelindung;
    b. Dewan Pembina;
    c. Ketua Umum;
    d. 8 (delapan) orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
    e. Sekretaris umum;
    f. 8 (delapan) orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua);
    g. Bendahara umum;
    h. 8 (delapan) orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua);

i. 3 (tiga) ketua lembaga semi otonom;
   j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 11
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi atau daerah istimewa, yang merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU di tingkat Propinsi;
2. Pimpinan Wilayah terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris;
   f. 4 wakil sekretaris;
   g. Bendahara;
   h. 2 wakil bendahara;
   i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 12
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kotamadya/Kota Administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif;
2. Pimpinan Cabang terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris;
   f. 2 wakil sekretaris;
   g. Bendahara;
   h. 2 wakil bendahara;
   i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di ibu kota Kecamatan yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Kecamatan;

2. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   f. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   g. 2 ketua lembaga (semi otonom);
   h. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab terhadap Konferensi Anak Cabang.

Pasal 14
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan);

3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 15
Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat Dusun.
2. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PR, PAC dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 16
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi.

2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan 2 wakil ketua;
   d. Sekretaris dan 2 wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   f. Dua ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disahkan oleh PC atas rekomendasi Perguruan Tinggi setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 17
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan/ Pondok Pesantren, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren.
2. Pimpinan Komisariat terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan 1 wakil ketua;
   d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 18
Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpin Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri.
2. Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua Cabang dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Cabang Istimewa disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 19
Pembentukan Organisasi

1. Dalam satu daerah tingkat I yang sekurang–kurangnya mempunyai 3 cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu provinsi.
2. Dalam satu kabupaten/kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan/atau 6 komisariat dan/atau 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang.
3. Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan/atau 3 komisariat dan/atau 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
4. Dalam satu Perguruan Tinggi yang telah mempunyai 15 anggota dapat dibentuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
5. Dalam satu desa/kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang telah mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat.
6. Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Anak Ranting atas dasar kebutuhan Pimpinan Ranting setempat.

BAB V
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 20
Pelindung

1. Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung.
2. Pelindung adalah pengurus NU pada masing–masing tingkatan kepengurusan.
3. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
4. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/ Pondok Pesantren dari unsur pengurus Lembaga Pendidikan/ Pondok Pesantren setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
5. Fungsi Pelindung:
   a. Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing– masing.
   b. Memberikan dorongan, saran–saran dan bantuan moril maupun materil.

Pasal 21
Dewan Pembina

1. Pada tiap–tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat Dewan Pembina.
2. Pembina terdiri dari:
   a. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing;
   b. Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU.

3. Fungsi Dewan Pembina :
    a. Memberikan pembinaan secara kontinyu dan memberikan nasihat baik di minta ataupun tidak;
    b. Memberikan bantuan moril maupun materil kepada organisasi.

BAB VI
KRITERIA PENGURUS

Pasal 22
Pimpinan Pusat

1. Usia setinggi–tingginya 27 tahun.
2. Pendidikan serendah–rendahnya S-1.
3. Pengalaman Organisasi:
    a. Sekurang–kurangnya3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
    b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang;
    c. Pernah mengikuti latihan kader muda dan latihan kader utama;
    d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Cabang serta mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah dan mendapat rekomendasi dari PW.

5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Pengurus harian khususnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di Jakarta.

Pasal 23
Pimpinan Wilayah

1. Usia setinggi-tingginya 25 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pernah mengikuti latihan kader muda;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.

7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Pengurus harian khususnya ketua, sekretaris, bendahara harus bersedia tinggal di wilayah ibukota provinsi setempat.

Pasal 24
Pimpinan Cabang

1. Usia setinggi-tingginya 23 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   c. Pernah mengikuti latihan Kader Muda;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.

Pasal 25
Pimpinan Anak Cabang

1. Usia setinggi-tinginya 21 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat;
   c. Pernah mengikuti Makesta;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.

Pasal 26
Pimpinan Ranting

1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.

3. Pengalaman organisasi:
    a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
    b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
    c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.

Pasal 27
Pimpinan Anak Ranting

1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
    a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
    b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
    c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.

4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.

Pasal 28
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pengalaman organisasi:
    a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
    b. Pernah mengikuti makesta atau diklatama;
    c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
3. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

Pasal 29
Pimpinan Komisariat

1. Usia setinggi-tingginya 18 tahun untuk pendidikan formal dan usia 20 tahun untuk pendidikan non formal.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat untuk pendidikan formal dan serendah-rendahnya SD/MI untuk pendidikan non formal.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
   b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota atau diklatama;
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat.
5. Status bebas.
6. Pimpinan Komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut

Pasal 30
Pimpinan Cabang Istimewa

Kriteria pengurus Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 31
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat berhak:

a. Mengambil kebijakan untuk PW dan PC apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan;
b. Membatalkan keputusan atau kebijakan PW atau PC yang bertentangan dengan PD dan PRT;
c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi;
d. Membekukan PW atau PC yang melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peratuaran Organisasi dan Peraturan Administrasi.

2. Pimpinan Pusat berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas dan kebijakan PP;
   b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat;
   c. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Cabang NU setempat;
   d. Menentukan kebijakan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi;
   e. Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik intern maupun ekstern;
   f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   g. Melaksanakan kongres, konbes, rakernas, rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   h. Bertanggung jawab kepada kongres;
   i. Mengaktifkan korwil.

Pasal 32
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berhak:
    a. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijakan PC yang bertentangan dengan PD/PRT;
    b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah;
    c. Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Wilayah berkewajiban :
    a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil dan kebijakan PW;
    b. Memberikan rekomendasi kepada PP untuk pengesahan PC;
    c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW;
    d. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP;
    e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    f. Melaksanakan konferwil, rakerwil, rapimwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    g. Bertanggung jawab kepada konferwil;
    h. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif;
    i. Mengaktifkan korda.

Pasal 33
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berhak:
   a. Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan persetujuan PW;
   b. Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PR/PAR/PK apabila ketiganya tidak dapat mengambil keputusan;
   c. Membatalkan keputusan dan kebijaksanan PAC/PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
   d. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
   e. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Cabang berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab dan kebijakan PC;
   b. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan surat pengesahan PC dari PP;
   c. Mengesahkan PAC dengan tembusan MWCNU setempat;
   d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan PRNU/pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setempat;
   e. Mengesahkan PKPT dengan tembusan perguruan tinggi setempat;

f. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat pengurusan PC;
g. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
h. Melaksanakan konfercab, rakercap, rapimcab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Bertanggung jawab kepada konfercab.

Pasal 34
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berhak:
    a. Mengusulkan kepada PC mengenai pengesahan terbentuknya PAC/PR/PAR/PK;
    b. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan dan kebijaksanan PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
    c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
    d. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
    a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab, rakerancab dan kebijakan PAC;

b. Memberikan rekomendasi kepada PC untuk pengesahan PR/PK;
c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC;
d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
e. Melaksanakan konferancab dan rakerancab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bertanggung jawab kepada konferancab.

Pasal 35
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa;
   b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab, rakerancab, rapat anggota dan kebijakan PR;
   b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR;
   c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;

d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 36
Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berhak:
    a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Dusun;
    b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban:
    a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab, rakerancab, rapat anggota dan kebijakan PAR;
    b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR;
    c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 37
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren/ Perguruan Tinggi;
   b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab, rakerancab, rapat anggota;
   b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   c. Melaksanakan rapat anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 38
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren;

b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Komisariat berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab, rakerancab, rapat anggota;
   b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   c. Melaksanakan rapat anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 39
Pimpinan Cabang Istimewa

Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 40
Kongres

1. Kongres merupakan forum permusyawaratan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi organisasi IPPNU di tingkat nasional/pusat.
2. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan dihadiri:

a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan wilayah;
   c. Pimpinan Cabang;
   d. Undangan yang di tetapkan panitia.
3. Kongres di selenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
   b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
   c. Menyempurnakan, menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
   d. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
   e. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
   f. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Umum ditetapkan dan disahkan oleh peserta kongres.

Pasal 41
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.
2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.

3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 42
Konferensi Besar

1. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat.
2. Konferensi Besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah.
3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk:
   a. Membahas citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   b. Menetapkan citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   c. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.

Pasal 43
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahunan PP dan merumuskan

perjalanan tahunan berikutnya.

2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah.

3. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.

Pasal 44
Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PW dan PP.
2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimnas dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Ketua Pimpinan Wilayah.

Pasal 45
Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional/propinsi.
2. Konferensi Wilayah diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Pimpinan Cabang;

c. Undangan yang ditetapkan panitia.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat regional;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan wilayah;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PC masing-masing 1 suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Pimpinan ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi wilayah.

Pasal 46
Konferensi Wilayah Luar Biasa

1. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang sah.

Pasal 47
Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh PW dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Pimpinan Cabang.
3. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah.
4. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PW;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah–masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes.

Pasal 48
Rapat Pimpinan Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PC dan PW.
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah–masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimwil dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Ketua Pimpinan Cabang.

Pasal 49
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Cabang.
2. Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pimpinan Ranting;
   d. Pimpinan Anak Ranting;
   e. Pimpinan Komisariat;
   f. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat cabang;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PAC, PR, PAR dan PK masing–masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi wilayah.

Pasal 50
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan PAC, PR,

PAR dan PK yang sah.

2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC, PR, PAR dan PK yang sah.

Pasal 51
Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang.
3. Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC yang sah.
4. Rapat Kerja Cabang diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran kerja PC;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes.

Pasal 52
Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAC dan PC.
2. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Ketua Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 53
Konferensi Anak Cabang

1. Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat kecamatan.
2. Konferensi Anak Cabang di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Pimpinan Ranting;
   c. Pimpinan Anak Ranting;
   d. Pimpinan Komisariat;
   e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat kecamatan;

c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Hak suara PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi anak cabang.

Pasal 54
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PR dan PK yang sah.

Pasal 55
Rapat Kerja Anak Cabang

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh PAC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Pimpinan Ranting;
   c. Pimpinan Anak Ranting;
   d. Pimpinan Komisariat;
   e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.

3. Rapat Kerja Anak Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan untuk:
    a. Merumuskan penjabaran program kerja PAC;
    b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
    c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
    d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konfercab.

Pasal 56
Rapat Pimpinan Anak Cabang

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PR, PAR, PK dan PAC.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
    a. Pimpinan Anak Cabang;
    b. Ketua Pimpinan Ranting;
    c. Ketua Pimpinan Anak Ranting;
    d. Ketua Pimpinan Komisariat.

Pasal 57
Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat perguruan tinggi;

2. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan 1 tahun sekali oleh PKPT dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
3. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi ;
   b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat perguruan tinggi;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi pimpinan komisariat perguruan tinggi.

Pasal 58
Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PKPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PKPT dan dihadiri:

a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Anggota.
3. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang.

Pasal 59
Rapat Anggota

1. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat desa/kelurahan maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
2. Rapat anggota PR dan PAR diadakan 2 tahun dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Ranting/Pimpinan Anak ranting;
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia
3. Rapat anggota PK diadakan 1 tahun sekali dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Komisariat;
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
4. Rapat anggota diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PR/PAR/PK;

b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat desa/ kelurahan maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua PR/PAR/PK;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

5. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
6. Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PR/PAR/PK ditetapkan peserta rapat anggota.

Pasal 60
Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa

Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

Pasal 61
Legitimasi Permusyawaratan

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah peserta permusyawaratan yang sah.
2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX
RESHUFFLE

Pasal 62

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 63
Iuran

1. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pimpinan Ranting;
   d. Pimpinan Komisariat dan Perguruan Tinggi.

Pasal 64
Kepemilikan

1. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya.
2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama PP, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua PC bertindak untuk dan atas nama PC.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh kongres.
3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG KOMISI
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

DEWI CANDRA NUR IMAMA	**RESI JULITA**
Ketua	**Sekretaris**

KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
GARIS–GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 03/IPPNU/KONGRES XVII/XII/2015

Tentang

GARIS–GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2015, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa forum Kongres XVII IPPNU memandang perlu menetapkan garis-garis besar program perjuangan dan pengembangan IPPNU.
2. Bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan garis-garis besar program perjuangan dan pengembangan IPPNU, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Komisi Kongres XVII IPPNU.

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil Sidang Pleno Kongres Kongres XVII IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Komisi Kongres XVII IPPNU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan pokok-pokok program kerja IPPNU periode 2015-2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Pokok–pokok program kerja yang terdapat dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XVII IPPNU.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI
GARIS–GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

SRI ROSITA MAKALUNSENGE	**UMU HABIBAH RAHMAH**
Ketua	**Sekretaris**

GARIS-GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

A. DASAR PEMIKIRAN

Disadari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Baik buruknya suatu Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai Agent of change, moral force and sosial kontrol sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), yang merupakan salah satu representatif para pemudi atau remaja putri adalah organisasi pelajar putri dibawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama', IPPNU memiliki peran sebagai " garda terdepan kaderisasi´ atau bisa dikatakan sebagai pintu masuk pertama NU. Frasa ini patut disematkan kepada IPPNU sebagai tulang punggung pembinaan dan kaderisasi NU, sekaligus kaderisasi dan pembangunan bagi Bangsa. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama IPPNU adalah bukan untuk menghimpun massa, akan tetapi memberdayakan

serta mencerdaskan kader, menciptakan kader bangsa yang berilmu, berwawasan, serta memiliki intelektual dan religiusitas yang tinggi berpaham Ahlussunah Wal'jama'ah sesuai dengan Peraturan Dasar IPPNU Bab V pasal 9.

Dalam mengemban amanat diatas, IPPNU juga dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih dinamika dan perannya dalam menghadapi perkembangan zaman serta arus globalisasi. Dengan begitu, IPPNU dapat menunjukkan nilai tawar dan nilai kompetitif di dunia global. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya peran pelajar putri pada kongres XIII di Surabaya tahun 2003, IPPNU kembali ke khittoh yaitu perubahan akronim dari Ikatan Putri-Putri Nahdlatul ulama menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' dengan meneguhkan kembali IPPNU menjadi organisasi yang menghimpun dan menjadi wadah kaderisasi dari pelajar putri dan santri putri. Untuk mencapai tujuan yang dicita citakan organisasi, hingga saat ini IPPNU masih memerlukan perjuangan, kerja keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari warga Nahdlatul Ulama, dukungan birokrasi, dukungan kyai, pesantren serta lembaga pendidikan formal yang ada.

Pentingnya peran IPPNU bagi pelajar, antara lain sebagai gerbong besar transformasi kesadaran dalam meluruskan generasi muda agar tidak tergerus pada pragmatisme jangka pendek kalangan pelajar atau jebakan implikatif dari arus besar globalisasi. Karena harus disadari bahwa pesatnya perkembangan peradaban modern seperti sekarang ini, mengakibatkan tumpukan problematika yang kian lama kian sulit untuk diatasi, utamanya problematika yang menggerus dunia remaja dan pelajar. Diawali dari tingginya tingkat stress, ketidaktahuan mengatasi persoalan pu-

bertas, hingga munculnya split personality pelajar dan remaja.

Tabu seksualitas telah dilanggar dengan maraknya seks bebas. Akal sehat telah diporak - porandakan oleh kegemaran mengkonsumsi psikotropika dan narkoba. Hingga pada akhirnya batas normal kesantunan dan kemanusiaan telah dilanggar dengan munculnya berbagai aksi tawuran, kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi berita utama di media cetak, sosial maupun elektronik. Perilaku para pelajar yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, dan menjadi problem sosial yang berkepanjangan.

Berangkat dari persoalan diatas, komitmen pengembangan program IPPNU dimasa yang akan datang perlu menekankan pada beberapa pola perjuangan:

1. Pengembangan Program IPPNU merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan kader.
2. Pengembangan Program IPPNU dilakukan sebagai upaya pengembangan peran-peran organisasi terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa secara umum khususnya pelajar putri
3. Pengembangan program IPPNU harus merupakan suatu bentuk upaya dalam pemecahan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi remaja putri.

Pokok-pokok program kerja IPPNU ini merupakan acuan umum program Nasional yang disusun dan disepakati di Kongres XVII IPPNU, dan akan menjadi pedoman umum penyusunan pro-

gram kerja IPPNU di semua tingkatan yang bersifat mengikat baik secara institusional maupun secara nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

1. MAKSUD PROGRAM

   Penyusunan pokok-pokok program kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam menentukan kebijakan program IPPNU yang menjadi landasan dalam upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan pembinaan dan pengkaderan bagi anggota IPPNU secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kepelajaran/remaja, dan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. TUJUAN PROGRAM

   a. Tujuan Umum

      Menanamkan nilai dasar perjuangan Islam Ahlusunnah waljama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mengembangkan kreatifitas pelajar putri yang berwawasan keilmuan, kebangsaan, kekaderan, yaitu berilmu, beramal sholeh dan berakhlakul karimah.

   b. Tujuan Khusus

      1. Membentuk dan mendorong lahirnya tunas Nahdlatul Ulama yang komitmen dan konsisten terhadap nilai dasar organisasi maupun perjuangan NU
      2. Menumbuhkan kesadaran dalam pengembangan pola berfikir dan berkreasi terhadap pengembangan kepribadian yang berkarakter sesuai dengan nilai dan

prinsip organisasi

3. Menumbuhkan kesadaran berjuang dalam organisasi, masyarakat dan Negara
4. Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan berikutnya secara berencana dan berkesinambungan

C. ARAH DAN PRINSIP PROGRAM IPPNU

1. Arah Program

   IPPNU sebagai aset pembangunan bangsa dan tunas NU senantiasa mewujudkan eksistensinya dalam bentuk kongkrit dan riil, maka program-program yang dibutuhkan yaitu program yang mengarah pada peningkatan kualitas organisasi serta anggota dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Prinsip Program
   a. Menumbuhkan kader yang dinamis, kreatif, inovatif, progresif dan berakhlakul karimah sesuai dengan citra diri IPPNU.
   b. Meningkatkan kemandirian organisasi yang mampu memanfaatkan sumber daya dana, guna menciptakan usaha dan menunjang jalannya organisasi
   c. Meningkatkan kualitas kader NU yang mempunyai wawasan kebangsaan, keislaman serta kepekaan sosial yang tinggi dalam rangka menciptakan kader bangsa yang pada gilirannya dapat mengisi Pembangunan Nasional.

D. ASAS PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPPNU, asas-asas yang digunakan adalah :

1. Asas Keterpaduan

   Pelaksanaan program tidak dilaksanakan secara terpisah tetapi pelaksanaan tiap-tiap program memiliki makna terpadu (integral). Keterpaduan program juga di wujudkan dari tataran pengurus pusat sampai pengurus daerah.
2. Asas Kebersamaan

   Pelaksanaan program dilaksanakan dengan semangat kebersamaaan dan saling menunjang satu sama lain, sehingga keberhasilan program yang diraih merupakan keberhasilan kolektif bukan keberhasilan individual.
3. Asas Manfaat

   Pelaksanaan Program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat secara menyeluruh.
4. Asas Kesinambungan

   Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan program dilakukan secara berkesinambungan baik program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai continuitas yang baik.
5. Asas Kepeloporan

   Gagasan dan pelaksanaan program yang dilakukan melalui kreatifitas dan inovasi yang sarat dengan etos dan semangat yang tinggi.
6. Asas Keseimbangan

   Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan material, intelektual, spiritual serta keseimbangan jasmani dan rohani.

E. GARIS BESAR PROGRAM

Sesuai dengan arah dan kebijakan organisasi, IPPNU lebih dititikberatkan pada bidang organisasi, kaderisasi, pembinaan komisariat, studi kebijakan publik serta pengembangan minat bakat sebagai upaya menggali potensi kader serta pengembangan ekonomi.

1. Bidang Organisasi
   a. Target Program
      Perwujudan konsolidasi organisasi IPPNU mencakup pemantapan struktural dan wawasan anggota serta intensifikasi peran organisasi dalam perkembangan ormas dan kepemudaan
   b. Bentuk Program
      1. Meningkatkan dan mengembangkan struktur organisasi dengan memanfaatkan komisariat diberbagai lembaga pendidikan, pesantren dan generasi muda muslim sebagai lahan pengembangan kader
      2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi IPPNU di semua tingkatan struktural dan membangun komunikasi yang intensif baik secara internal maupun eksternal dengan pemanfaatan media teknologi informasi.
      3. Membentuk bank data organisasi dan bank data kader secara online sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga tingkat komisariat.

4. Menjalin komunikasi dan kerjasama kemitraan yang baik dengan lembaga badan otonom lain dalam naungan NU maupun stakeholders ekternal organisasi : OKP, organisasi/lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan pelajar putri, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, nasional maupun internasional.

2. Bidang Kaderisasi
   a. Target Program
      Terwujudnya kader IPPNU militan yang memiliki profesionalitas: intektual, manajemen, dan material serta memiliki loyalitas yang tinggi sebagai proses pengembangan kekuatan organisasi.
   b. Bentuk Program
      1. Mengaplikasikan sistem pengkaderan berjenjang yang sesuai dengan standar organisasi serta disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan situasi dan kondisi. Standarisasi ini penting agar proses kaderisasi yang telah dilakukan menghasilkan kualitas kader yang merata di setiap daerah.
      2. Menyiapkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan konseptual yang baik.
      3. Penguatan ideologi dan pemberdayaan kader

IPPNU melalui pengembangan dan pembinaan Komisariat.

4. Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan yang menunjang pemantapan ideologi kader.
5. Penguatan doktrinasi pada pelatihan formal organisasi sesuai dengan tahapan kaderisasi berjenjang dari mulai makesta, lakmud dan lakut. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kader yang militan dan loyal terhadap organisasi.
6. Meningkatkan kualitas kader melalui pelatihan informal (latpel) yang bertujuan menghasilkan fasilitator professional dari tingkat nasional, wilayah dan daerah
7. Membentuk community professional development (CPD) sebagai wadah pengembangan potensi kader.
8. Membuat perangkat materi kaderisasi digital yang kekinian sehingga kaderisasi di tubuh IPPNU akan tetap dinamis mengikuti zaman.
9. Membuat pemetaan potensi kader untuk memetakan distribusi kader IPPNU disegala bidang.

3. Bidang Partisipasi
   a. Target Program
   Terbentuknya organisasi dan kader sebagai asset dalam pembangunan berkelanjutan Negara Indonesia yang mampu berpartisispasi aktif dalam kehidupan

sosial kemasyarakatan.

b. Bentuk Program
    1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sebagai bentuk tanggungjawab warga negara terhadap persoalan-persoalan bangsa yang menyangkut pendidikan, agama, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.
    2. Meningkatkan peran aktif IPPNU dalam menganggulangi masalah penyalahgunaan narkoba.
    3. Membentuk crisis center sebagai wadah partisipasi dan kepedulian IPPNU terhadap masalah bencana alam dan musibah lain.
    4. Meningkatkan peran IPPNU sebagai agen diseminasi islam nusantara dikalangan pemuda dan pelajar.

4. Bidang Pelayanan dan Advokasi
    a. Target Program
    Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh pelajar terkait pendidikan, kesehatan, kenakalan remaja, dan berbagai tindak kekerasan terhadap remaja, maka IPPNU ikut berpartisipasi dalam pendampingan kasus-kasus yang dialami oleh mereka.
    b. Bentuk Program
        1. Mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan pelajar dan pendidikan.

2. Melakukan pendampingan dan memberikan bantuan moril bagi penyelesaian kasus kekerasan pelajar.
3. Membuat konseling center di tiap kantor kepengurusan IPPNU, baik di pusat wilayah hingga cabang sebagai bentuk akomodasi IPPNU terhadap seluruh pelajar putri di Indonesia dalam dunia konseling.

5. Bidang Minat dan Bakat
   a. Target Program
      Terbentuknya organisasi yang mandiri, kreatif dan aktif dengan mengoptimalkan potensi dan kompetensi kader pelajar putri dan santri.
   b. Bentuk Program
      1. Mengembangkan bakat dan minat kader diberbagai bidang.
      2. Mengadakan pelatihan entrepreneur untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan profesionalisme.
      3. Mengupayakan pelatihan dan lomba yang merangsang peningkatan kreatifitas kader.

6. Bidang Media dan Informasi & Komunikasi
   a. Target Program
      Terwujudnya organisasi yang memiliki sistem informasi dan komunikasi yang efisien, cepat dan akurat.

b. Bentuk Program

1. Mengadakan pelatihan jurnalistik berbasis teknologi dan digital.
2. Menjaga kontinyuitas media (media sosial dan media online) komunikasi dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Cabang yang sudah ada.
3. Menyosialisasikan segala kebijakan strategis yang diambil melalui pers atau majalah sebagai jembatan antara insan pers di internal IPPNU dengan pers diluar IPPNU sebagai pembentuk jaringan pers Nahdlatul Ulama
4. Mengawal tradisi intelektualisme melalui penerbitan karya ilmiah atau sejenisnya.
5. Meningkatkan nalar kritis kader terhadap isu-isu yang berkembang baik di internal IPPNU maupun kondisi masyarakat secara umum melalui media cetak, sosial, maupun elektronik.
6. Menjaga dan menjalin kerjasama dengan pers lokal maupun nasional yang sudah pernah bekerjasama
7. Bidang Korp Pelajar Putri (KPP)
   a. Target Program

      Terwujudnya organisasi yang terampil, disiplin, mandiri dan cinta tanah air

   b. Bentuk Program
      1. Pelatihan kepemimpinan sebagai upaya menyamakan komando dan visi misi organisasi

2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan dimasing-masing tingkatan
3. Mengadakan kemah bhakti
4. Membentuk tim Pelajar Siaga Bencana yang mempunyai kemampuan evakuasi dan pertolongan pertama gawat darurat serta pengetahuan dasar akan kebencanaan

F. PENDANAAN ORGANISASI

IPPNU adalah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada profit. Hal ini membuat IPPNU harus mampu mandiri, kreatif dan inovatif dalam melakukan fundraising organisasi. Hal yang mungkin dilakukan adalah Student Bank yaitu upaya mengajak pelajar untuk sadar menabung. Selain itu IPPNU harus terus memperluas jaringannya untuk dapat bermitra dengan lembaga lain dan lembaga donor. Hal inilah yang dapat memungkinkan IPPNU untuk dpat memfundraising organisasi. Di samping itu perlu dilakukan program-program kewirausahaan dengan menggali potensi sumber daya organisasi.

G. PENUTUP

Pokok-pokok pikiran program kerja ini dirumuskan untuk memberikan arah dan strategi bagi pelaksanaan PP IPPNU masa khidmat 2015-2018. Rumusan ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam program kerja dalam rangkaian kegiatan Rakernas IPPNU . Dukungan dorongan saran semua pihak Sangat membantu pelaksanaan amanah Kongres XVII di Boyolali, Solo Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG KOMISI
GARIS–GARIS BESAR
PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

SRI ROSITA MAKALUNSENGE
Ketua

UMU HABIBAH RAHMAH
Sekretaris

KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
REKOMENDASI
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 04/IPPNU/KONGRES XVII/XII/2015

Tentang

REKOMENDASI
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2015, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa forum Kongres XVII IPPNU memandang perlu menetapkan rekomendasi IPPNU.
2. Bahwa untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan pokok-pokok pikiran maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Komisi Kongres XVII IPPNU.

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Sidang Pleno Kongres Kongres XVII IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Komisi Kongres XVII IPPNU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan pokok-pokok rekomendasi IPPNU periode 2015-2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Pokok – pokok rekomendasi yang terdapat dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XVII IPPNU.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI REKOMENDASI KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

NURUL AISYAH	**Khairun Nisa'**
Ketua	**Sekretaris**

REKOMENDASI
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

A. MUKADDIMAH

Pelajar, sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah negara, memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan hidup berbangsa dan bernegara, baik dari aspek politik, budaya, sosial, ekonomi serta kehidupan beragama. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (red-IPPNU) yang merupakan organisasi kepelajaran Islam berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah juga turut berupaya untuk menorehkan tinta emas bagi kemajuan Indonesia. IPPNU menyadari bahwa penorehan tinta emas tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan pada alam reformasi, alam yang penuh dengan keterbukaan.

Adalah benar bahwa iklim reformasi memberikan keuntungan bagi kehidupan politik di Indonesia, karena menghimpun suara masyarakat serta mengedepankan sisi freedom (kebebasan), equality (kesetaraan), justice (keadilan) and right (pemenuhan hak). Namun di sisi lain, reformasi yang telah berumur 17 tahun pasca 1998 juga mengadirkan sejumlah permasalahan di Indonesia. Minimnya lapangan kerja, masalah kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan, masalah kekerasan yang terjadi pada pelajar sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan negara (berupa aturan-aturan yang tidak pro terhadap kehidupan masyarakat) serta kekerasan yang terjadi atas nama agama, mewarnai kehidupan reformasi di Indonesia. Tidak berhenti disitu, masalah peredaran narkoba, seks

bebas hingga pornografi pun menghantui kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar.

Ketika label “agent of change” (gerakan perubahan) tersemat pada mahasiswa Indonesia, justru gerakan pelajar Indonesia memegang starting point yang lebih penting sebelum pelajar, karena bibit-bibit kualitas gerakan tersebut di mulai dari pelajar. Dalam hal ini, adalah penting bagi seluruh pelajar Indonesia, terutama IPPNU untuk turut berkontribusi bagi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusi tersebut, berangkat dengan membangun link/ sinergitas antara pelajar IPPNU dengan sejumlah stakeholder/ elite pejabat suprastruktur dan infrastruktur politik pemerintah yang ada.

Berangkat dari kebutuhan dan urgensi hal tersebut, maka Kongres XVII IPPNU di Asrama Haji Boyolali Boyolali Jawa Tengah pada Tanggal 4-8 Desember 2015 memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

B. REKOMENDASI EKSTERNAL

Kongres Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama XVI merekomendasikan kepada pemerintah dan lembaga negara agar:

1. Menindak Tegas Terhadap Kelompok Masyarakat Atau Organisasi Masyarakat Yang Menolak Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa
   Selama ini banyak kelompok masyarakat dan ormas yang mengkampampanyekan ideologi selain Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal tersebut seharusnya menjadi

perhatian pemerintah dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat atau ormas yang terbukti menolak dan mengkampanyekan ideologi selain Pancasila.

2. Diseminasi Islam Nusantara
   Indonesia yang merupakan negara Islam terbesar di dunia ini. Nilai-nilai Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan sikap menghormati dan menghargai perbedaaan, mengutamakan dialog dalam penyelsaikan konflik atau perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama merupakan identitas dan jati diri Islam di nusantara yang damai dan ramah. Hal tersebut adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus disuarakan dan dipahamkan baik kedalam maupun keluar negeri agar kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dapat berjalan dengan damai.
3. Mendukung Pemerintah Atas Kebijakan Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Pelaku Kekerasan Seksual dan Terhadap Anak
   Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pelajar membuktikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku selama ini tidak efektif membuat jera. Wacana pemerintah untuk mencari hukuman kebiri secara kimiawi kepada para pelaku kejahatan seksual dan terhadap anakmerupakan langkah tegas yang perlu didukung agar pra pelaku tidak melakukan mengulangi kejahatan tersebut dan mencegah munculnya pelaku-pelaku kejahatan serupa.

4. UN Sebagai Alat Ukur Kompetensi Siswa dan Bukan Syarat Kelulusan
   Mendukung agar UN hanya menjadi alat ukur kompetensi siswa dan bukan menjadi syarat kelulusa. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa akibat pembangunan infrstruktur dan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata mengakibatkan perbedaan kualitas SDM pendidikan di Indonesia. Sehingga menggunakan parameter UN sebagai alat ukur kelulusan merupakan kebijakan yang salah dan tidak berpihak pada pelajar.
5. Pemerintah Harus Meninjau Ulang Tentang Kebijakan Lingkungan Khususnya Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Dapat Merugikan Negara Dan Rakyat Indonesia
   Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kandungan hayati dan sumber daya alam. Indonesia merupakan paru-paru dunia dimana keberadaan hutan dan lingkungan akan menentukan nasib bumi ini kedepan. Gencarnya ekspolitasi alam yang berlebihan dan pengelolaan alam yang tidak sesuai dengan aturan serta kurang tegasnya aparat dalam penegakan hukum pelaku pelanggar kerusakan lingkungan mengakibatkan efek negatif pada alam dan lingkungan. Sehingga pemerintah harus meninjau ulang implementasi kebijakan lingkungan khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia.
6. Mengoptimalkan Langkah Preventif Dan Kuratif Dalam Gerakan Melawan Penyalahgunaan Narkoba
   Penggunaan Narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun

semakin memprihatinkan. Banyak palajar yang kemudian terjerumus kedalam jeratan narkoba. Indonesia juga selama ini berubah dari negara transit kurir narkoba menjadi negara pasar bandar narkoba. IPPNU mendesak agar lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pemberatansan penyalahgunaan narkoba (BNN, Kepolisian, Lapas, Bea Cuka) untuk mengoptimalkan langkah preventif dan kuratif dalam gerakan melawan penyalahgunaan narkoba untuk menjamin generasi muda bangsa menjadi generasi muda yang berkulitas dan bebas dari jeratan narkoba.

7. Optimalisasi Pendidikan Politik Kepada Pelajar Sebagai Pemilih Pemula

   Pendidikan politik merupakan cara agar warga negara mengerti hak dan kewajibannya di bidang politik. Juga agar mendidik warga negara untuk memahami etika-etika politik yang yaotu menghargai perbedaan politik dan jujur dalam berpolitik. Pelajar merupakan pemilih pemula yang akan memiliki hak politik. Pemerintah perlu melakukan pendidikan politik bagi para pelajar agar para pelajar mengerti hak dan kewajibannya dibidang politik serta dapat menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara baik dan benar.

8. Pendidikan Anti Korupsi Kepada Pelajar Secara Menyeluruh

   Korupsi merupakan masalah bangsa yang krusial. Dimana korupsi menjadi salah satu hal kenapa Bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang maju dan disegani. Korupsi

telah merambah ke semua sektor kehidupan dan birokrasi. Agar korupsi tidak menjadi buadaya maka perlu dilakukan upaya anti korupsi di kalangan pelajar melalui pendidikan anti korupsi kepada pelajar yang dilakukan oleh pemerintah agar terjamin sikap-sikap anti korupsi dari para pelajar yang merupakan calon generasi mendatang.

9. Konsistensi Pemerintah Dalam Menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009

   Pemuda yang merupakan aset penting bagi pembangunan bangsa menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait batasan umur dan definisi pemuda selama ini terkesan belum dilaksanakan secara konsisten. Banyaknya ormas yang mengaku ormas pemuda namun pengurusnya secara umur melebihi definisi umur pemuda sesuai UU masih banyak. IPPNU merekomendasikan agara pemerintah konsisten dalam menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 dan membangun pemuda Indonesia.

   Kongres Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama XVI merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar:

   a. Mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

      Perempuan dan anak adalah warga negara yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Bahkan pada kekerasan seksual terhadap anak, Komnas Anak melaporkan, dari total kasus yang ditangani sepanjang 2010-2014, 82% diantaranya adalah kekerasan seksual

terhadap anak. Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moralitas semata. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga dia tidak mampu lagi melanjutkan hidupnya. Melihat realitas seperti ini tentunya sangat dibutuhkan terobosan secara holistik mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual, definisi, unsur-unsur delik, pidana dan pemulihan terhadap korban kekersan seksual. Berdasarkan hal tersebut IPPNU menyerukan DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

b. Merekomendasikan agar DPR RI segera membentuk RUU Pendidikan Pesantren

   RUU Pendidikan Pesantren perlu untuk dibuat mengingat pesantren adalah lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dan banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Selama ini keberadaan dan kontribusi pesantren terkesan kurang diperhatikan oleh pemerintah.

C. REKOMENDASI INTERNAL

1. Organisasi
   a. Optimalisasi segmentasi kaderisasi dengan fokus perhatian pada pelajar putri, santri putri dan mahasiswi.
   b. Optimalisasi organisasi IPPNU sebagai organisasi kader dengan peningkatan fungsi sistem dan materi kaderisasi.
   c. Perlunya pengelolaan administrasi organisasi dengan penggunaan teknologi informasi (TI) termasuk pembenahan database organisasi. Adminsitrasi organisasi ini meliputi sistem informasi, sistem komunikasi. Termasuk pembentukan desk "journalist/ wartawan" di tubuh Departemen Komunikasi dan Informatika se-Indonesia (seluruh kepengurusan IPPNU, baik Pusat, Wilayah, Cabang dan Komisariat).
   d. Merevitalisasi kepengurusan IPPNU di seluruh propinsi/kabupaten/kota yang mati suri dan sekaligus membentuk kepengurusan IPPNU di provinsi/ kabupaten/ kota yang belum terbentuk kepengurusan IPPNU.
   e. Menginisiasi dan memfasilitasi terbentuknya Majelis Alumni IPPNU di seluruh wilayah Indonesia, sebagai wahana dan media komunikasi dan silaturahmi alumni IPPNU dan menjadi lembaga yang bisa menjadi partner dan support bagi IPPNU.
   f. Menyerukan kepada seluruh pimpinan cabang untuk membuat database komisariat sekolah, pesantren

dan perguraun tinggi.

g. Melakukan pendidikan politik bagi rekanita IPPNU dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengembangan SDM. Pendidikan politik merupakan salah satu media agar rekanita IPPNU memiliki kemampuan dalam berperan aktif dalam politik tanpa melupakan prinsip-prinsip perjuangan IPPNU.
h. Pelajar putri dan santri putri yang merupakan segmentasi kaderisasi IPPNU perlu masuk menjadi pengurus di setiap level atau tingkatan kepengurusan IPPNU.
i. Merekomendasikan kepada PBNU bahwasanya selama PMII belum kembali ke PBNU dan PBNU belum membentuk banom baru untuk segmen mahasiswa, maka keberadaan PKPT IPPNU akan terus dikembangkan.
j. Melanjutkan kembali kerjasama-kerjasama/MoU yang sudah ada dengan Kementerian PDT dan juga Kementerian Tenaga Kerja.
k. Melanjutkan kembali MoU yang ada antara IPPNU dengan Bawaslu RI serta menjalin juga MoU dengan KPU sebagai bentuk perhatian dan kepedulian IPPNU terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
l. Melanjutkan kembali MoU antara IPPNU dengan BNN RI. Keberlanjutan MoU ini dipandang perlu mengingat banyaknya kasus pemakaian narkotika dan obat-obatan di kalangan pelajar.

m. Mengadakan program kerjasama secara berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja/ pelajar putri.
n. Melaksanakan Diklatnas (Pendidikan Latihan Nasional) untuk seluruh rekanita IPPNU se-Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam proses pembentukan kaderisasi yang berkualitas untuk IPPNU ke depan.
o. Membuat konseling center di tiap kantor kepengurusan IPPNU, baik di pusat, wilayah maupun cabang sebagai bentuk akomodasi IPPNU terhadap seluruh pelajar putri di Indonesia dalam dunia konseling.
p. Mengadakan program pelatihan ekonomi kreatif melalui kerjasama dengan pemerintah dengan program yang kontinyu. Pelatihan tersebut akan menjadi bekal kemandirian untuk kader-kader IPPNU.

2. Pengkaderan
   a. Mendesak PP IPPNU untuk mengoptimalisasi sistem pengkaderan yang selama ini sudah dilakukan.
   b. Pembenahan database pengkaderan sebagai media agar proses pengkaderan bisa lebih efektif.
   c. Membuat konsep dan sistem pengawalan ideologi kader IPPNU untuk memperkuat ideologi IPPNU dari idelogi fundamental dan radikal.
   d. Optimalisasi sistem kaderisasi yang berjenjang baik di sekolah formal, pondok pesantren dan peguruan tinggi dengan berpegang pada ideologi NU dan dengan

berbasi pada kecerdasan, loyalitas dan militansi kader IPPNU.

e. Dibentuknya tim kaderiasi di setiap jenjang kepengurusan IPPNU sebagai mengawal kaderisasi, mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan sistem pengkaderan agar lebih efektif.
f. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran departemen kaderisasi agar mampu mencetak kader-kader yang berkualitas dan sesuai harapan.
g. Agar PP IPPNU melakukan pemetaan distribusi kader dengan melihat potensi kader agar diaspora kader IPPNU dapat terjadi di semua bidang.
h. Mendesak kepada PBNU untuk merumuskan kembali usia pengkaderan antara IPPNU dan Fatayat.

3. Kerjasama dengan Badan Otonom NU dan Lembaga-Lembaga dilingkungan NU

   Sinergi atau bekerjasama dengan badan otonom dan lembaga-lembaga dilingkungan NU merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mensinergikan perjuangan sesuai visi-misi NU. Selain itu sinergi juga agar segmentasi kaderisasi yang digarap oleh IPPNU lebih jelas dan maksimal.

   Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kongres XVI IPPNU memandang perlu hal-hal sebagai berikut untuk segera dilaksanakan:

a. Mengoptimalisasi MoU yang telah dilaksanakan antara PP IPPNU dengan PP LP Ma'arif tentang pembentukan komisariat di lingkungan pendidikan Ma'arif agar pembentukan komisariat di sekolah-sekolah dibawah LP Ma'arif bisa lebih efektif.
b. Mendesak kepada PBNU melalui RMI (Rabitah Ma'had Islamiyah) untuk untuk bersama-sama IPPNU untuk MoU pembentukan IPPNU di tingkat komisariat pesantren.
c. Mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dalam ikut serta mensosialisasikan peningkatan kualitas pelajar putri Indonesia. Baik dari segi pengetahuan kesehatan reproduksi perempuan, kehidupan politik di negara demokrasi seperti Indonesia, kehidupan tenaga kerja, ekonomi serta sosial masyarakat di Indonesia. selain itu, kerjasama dengan Pesantren juga diperlukan dalam mengupayakan deradikalisasi pelajar dengan memperteguh Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta wawasan kebangsaan.
d. Bersinergi dengan Fatayat di semua tingkatan untuk bersama-sama menata kader perempuan NU. Hal ini mengingat usia kader IPPNU dengan fatayat yang beririsan sehingga keduanya perlu bersama-sama menata kader agar sistem kaderisasi perempuan di tubuh NU menjadi sistematis.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada Tanggal : 7 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG KOMISI
REKOMENDASI
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

NURUL AISYAH
Ketua

Khairun Nisa’
Sekretaris

KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
PENETAPAN KETUA UMUM DAN FORMATUR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

KEPUTUSAN KONGRES XVII
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 05/IPPNU/KONGRES XVII/XII/2015

Tentang

PENETAPAN KETUA UMUM DAN FORMATUR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2015-2018

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2015, setelah:

MENIMBANG :
1. Bahwa salah satu fungsi forum Kongres XVII IPPNU adalah menetapkan Ketua Umum dan Formatur.
2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum bagi Ketua Umum dan Formatur, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XVII IPPNU.

MEMPERHATIKAN :
1. Hasil Sidang Pleno Kongres Kongres XVII IPPNU.
2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Sidang Pleno Penetapan Ketua Umum dan Formatur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2015-2018 adalah rekanita Puti Hasni
2. Formatur Kongres IPPNU XVII sebagai berikut
   a. Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2015-2018 rekanita Puti Hasni sekaligus sebagai ketua formatur merangkap anggota.
   b. Ketua Umum Demisioner Masa Bakti 2012-2015 merangkap anggota formatur.
   c. Rekanita utusan dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Lampung mewakili Indonesia Barat sebagai anggota formatur.
   d. Rekanita utusan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan mewakili Indonesia Tengah sebagai anggota formatur.
   e. Rekanita utusan dari Provinsi Papua Barat mewakili Indonesia Timur sebagai anggota formatur.
3. Formatur berkewajiban menyelesaikan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 8 Desember 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO
PEMBENTUKAN FORMATUR
KONGRES XVII IPPNU TAHUN 2015

WILDA TUSURUROH	**ALFINA RAHIL ASIDHIQI**
Ketua	**Sekretaris**

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 01/PP/SK/XVII/II/2016

Tentang

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2015-2018

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), setelah:

MENIMBANG : Bahwa untuk melancarkan tugas serta mekanisme organisasi dalam pengembangan program dan penyempurnaan organisasi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Masa Bakti 2015-2018, dengan pembentukan Pengurus harian, departemen-departemen dan lembaga-lembaga.

MENGINGAT : 1. Peraturan Dasar IPPNU Bab VII pasal 12;.

2. Peraturan Rumah Tangga IPPNU Bab III pasal 10 dan Bab VI pasal 22.

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan hasil Kongres XVII IPPNU pada tanggal 8 Desember 2015 di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah, tentang penetapan Ketua Umum dan Tim Formatur Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlayul Ulama masa bakti 2015-2018;.

2. Hasil rapat Tim Formatur yang dilaksanakan pada tanggal 8 desember 2015 di jakarta dengan berita acara sebagaimana terlampir.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Sususnan pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama masa bakti 2015-2018 hasil rumusan Tim Formatur Kongres XVII IPPNU, sebagaimana terlampir.

a. Menunjuk personalia Pengurus Harian, Departemen-departemen, Lembaga-lembaga masa bakti 2015-2018 sebagaimana terlampir;

b. Rekanita utusan dari Provinsi Papua Barat mewakili Indonesia Timur sebagai anggota formatur.
2. Memberikan tugas dan wewenang kepada Pengurus Harian, Departemen-departemen, dan Lembaga-lembaga sebagaimana diatur kemudian;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 8 desember 2018.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 19 Jumadil Ula 1438
28 Maret 2016

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

PUTI HASNI	**EVA ROSDIANA DEWI**
Ketua	**Sekretaris**

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN PP IPPNU
001/PP/A/7455/XVII/II/2016
SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
MASA BAKTI 2015-2018

PELINDUNG	:	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
DEWAN PEMBINA	:	Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa
		Hj. Mahfudloh Aly Ubaid
		Dra. Hj. Machsanah Asnawi Latif
		Dra. Hj. Ida Fauziyah
		Drg. Hj. Ulfah Masfufah, MA
		Hj. Safira Machrusah, MA
		Ratu Dian Hatifah, S,ag
		Siti Soraya Devi Zaini, SH
		Maghfiroh, M.si
		Hj. Wafa Patria Umma, S.Pd.I
		Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.Si
		Farida Farichah

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	**: Puti Hasni**
Ketua I	: Etika Rosana Fitri
Ketua II	: Arin Mamlaka Kalamika
Ketua II	: Umi Sangadah
Ketua IV	: Hana Mutmaina
Ketua V	: Nunung Nurjanah
Ketua VI	: Herawati
Ketua VII	: Nurul Jannah
Ketua VIII	: Siti Fatimatuzzahro
Sekretaris Umum	**: Eva Rosdiana Dewi**
Sekretaris I	: Zaimah Imamatul Baroroh
Sekretaris II	: Amidatus sholihat
Sekretaris III	: Susmahayati
Sekretaris IV	: Kartini Laras Makmur
Sekretaris V	: Nurul Hidayatul Ummah
Sekretaris V	: Najhah Barnamij
Sekretaris VII	: Mar'atun Sholihah
Sekretaris VIII	: Eva Nurlatifah
Bendahara Umum	**: Ainun Ni'mah**
Bendahara I	: Dela Latifah
Bendahara II	: Aqilah
Bendahara III	: Endah Sugiarti
Bendahara IV	: Eci Fitri Yunika
Bendahara V	: Hilya Malihah Nur Himmati
Bendahara VI	: Nadia Sofiara
Bendahara VII	: Leni
Bendahara VIII	: Umi Afifah

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

A. Departemen Pengembangan Organisasi

Koordinator : Nafisatul Farida

1. Aida Fajriyanti
2. Yulianti Setyaningsih
3. Syamazka Zakirni
4. Fadhilati Haqiqiyah
5. Khairun Nisa

B. PengembanganPendidikan, Pengkaderandan Pengembangan SDM

Koordinator : Nurul Afifah Marwatin

1. Nanik Maulida
2. Fatimatuz Zahro
3. Siti Nur Khalidah
4. Whasfi Velasufah
5. Siska Zakaria

C. Departemen Pengembangan Komisariat

- Pengembangan Komisariat Sekolah

  Koordinator : Angelia Suhardini

  1. Hamilah Fiqriyah
  2. Nur Amala
  3. Ulfa Abdullah
  4. Aah Siti Salamah
  5. Rina Yusrina

- **Pengembangan Komisariat Pesantren**

  Koordinator : Nurul Fatonah

  1. Finna Lutfiyanita
  2. Yusniatul

3. Zaefatul Hedawiyah
4. Aaf ifatunnafsi
5. Farichatul Bashoir

- **Pengembangan Komisariat Perguruan Tinggi**

  Koordinator : Umi Mukaromah
  1. Siti Nurhabibah
  2. Uma Saidah
  3. Churi Wardah
  4. Khirsatul Ma'wa
  5. Aul

D. Departemen Humas dan Luar Negeri

Koordinator : Ana Wijayanti
1. Radina Qisma
2. Nisvie Farhainie
3. Dwi Niar Damayanti
4. Auliya Nufus
5. Rida Fauziah
6. Ade Tri Safitri

E. Departemen Hubungan Pesantren dan Sosial Kemasyarakatan

Koordinator : Siti Syarifah Amini
1. Ismatul Fauzah
2. Jihan Amalia
3. Cut Fuji Rahayu
4. Fiqrotul Jadidah
5. Yolla Aprina

F. Departemen Budaya dan Olahraga

Koordinator : Susilawati

1. Siti Nurhayatulisma
2. Safira Alfiara
3. Rini Rahayu
4. Siti Masyrifah
5. Ainatul Maghfiroh

G. Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan

Koordinator : Nurainul Laila

1. Citra Maya Sari
2. Mulyanis
3. Siti Aisyah
4. Miftahul Jannah
5. Khairani

H. Departemen Komunikasi dan Informatika

Koordinator : Iftabaladina

1. Winda
2. Ianah Al Azizah
3. Rofiqoh Hasanah
4. Maulida Nela Muna
5. Siti Maisyarah

LEMBAGA-LEMBAGA

A. Lembaga Korps PelajarPutri (LKPP)

Komandan Nasional (Danas) : Miftakul Zanah

1. Rifqi A. Zahro
2. Iva Navulani
3. Rina Mulyani
4. Nurul Aisyah
5. Fahmi Anggraeni Suryateja
6. Musdalifah Syahrudin
7. Dwi Riyanti
8. Khoiriyah
9. Siti Robitoh
10. Nurul Khusni Afida

B. Lembaga Penelitiandan Pengembangan (Litbang)

Ketua : Siti Fatkiyatul Jannah

1. Murjiah
2. Leni Marleni
3. Aminatuz Zuhriyah
4. Husnul Alfia aulia
5. Bara Putri Rianda Hardianti

C. Lembaga Konseling PelajarPutri (LKPP)

Ketua : Farah Nilawati

1. Shinta Sabila
2. Nabila
3. Aprilia Farchataeni
4. Imas Maesaroh
5. Nur Amalina

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

KH. Miftachul Akhyar
Rais Aam PBNU

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A.
Ketua Umum PBNU

Dr. Helmy Faishal Zaini, S.T., M.Si.
Sekretaris Jenderal PBNU

Nafisatul Husniah
Sekretaris Umum

Nurul Hidayatul Ummah
Ketua Umum

Whasfi Velasufah
Bendahara Umum

KONFERENSI BESAR
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
NUSANTARA MILLENIAL SUMMIT 2.0

"Pelajar Unggul, Sehat, Cerdas, Produktif"

Banten, 27 - 29 November 2020